



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN EVALUASI KURIKULUM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi Kurikulum Universitas Negeri Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6982);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN EVALUASI KURIKULUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat UNJ adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNJ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan dibidang akademik.
3. Rektor adalah pimpinan UNJ yang menyelenggarakan dan mengelola UNJ.
4. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi Kurikulum di UNJ.

BAB III PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 3

- (1) Kurikulum dikembangkan sesuai standar nasional pendidikan, visi dan misi UNJ, tujuan pendidikan, Program Studi, dan kompetensi lulusan dengan melibatkan pemangku kepentingan serta memperhatikan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi serta kebutuhan masyarakat.

- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen Program Studi dengan melibatkan Mahasiswa, Alumni dan Masyarakat.
- (3) Kurikulum yang telah dikembangkan oleh pemangku kepentingan diusulkan kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.
- (4) Untuk pengembangan Kurikulum pada Program Studi di Sekolah Pascasarjana UNJ, dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan sebelum diusulkan kepada Rektor setelah mendapatkan pertimbangan SAU.
- (5) Rektor menugaskan LP3M melalui wakil rektor yang membidangi akademik untuk melakukan pemeriksaan atas usulan pengembangan Kurikulum.
- (6) Pengembangan Kurikulum di tetapkan dalam rencana strategis UNJ dengan mengacu peraturan perundang undangan.

Pasal 4

- (1) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi standar nasional pendidikan.
- (2) Standar nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. standar luaran proses Pendidikan;
 - b. standar proses Pendidikan; dan
 - c. standar masukan Pendidikan.
- (3) Standar luaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan standar kompetensi lulusan.
- (4) Standar proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. standar proses pembelajaran;
 - b. standar penilaian; dan
 - c. standar pengelolaan.
- (5) Standar masukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. standar isi;
 - b. standar Dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. standar sarana dan prasarana; dan
 - d. standar pembiayaan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengembangan Kurikulum dilaksanakan dalam jangka waktu paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Tahapan Pengembangan Kurikulum:
 - a. Analisis Kebutuhan yaitu mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa dan masyarakat;
 - b. Perencanaan yaitu menyusun tujuan, isi, metode, dan evaluasi Kurikulum;

- c. Implementasi yaitu menerapkan Kurikulum dalam proses pembelajaran; dan
- d. Evaluasi Kurikulum untuk menilai efektivitas kurikulum dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Pasal 6

- (1) Kompetensi kelulusan paling sedikit terdiri atas:
 - a. mampu menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam membuat putusan untuk menyelesaikan permasalahan bersama;
 - b. mampu menunjukkan integritas dan kepedulian terhadap berbagai permasalahan dan perubahan;
 - c. mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara aktif dan efektif dalam menanggapi berbagai permasalahan dan perubahan;
 - d. mampu menunjukkan kepedulian dalam upaya mencerdaskan dan memartabatkan bangsa; dan
 - e. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Kompetensi kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan disiplin ilmu Program Studi.

BAB IV

EVALUASI KURIKULUM

Pasal 7

Tujuan Evaluasi Kurikulum untuk:

- a. menilai efektifitas kurikulum yaitu untuk mengetahui sejauh mana Kurikulum yang diterapkan mencapai tujuan pendidikan Universitas Negeri Jakarta; dan
- b. melakukan perbaikan dan penyesuaian Kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Humaniora.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan evaluasi Kurikulum dilakukan secara berkala, berkelanjutan, dan komprehensif dalam jangka waktu paling sedikit satu kali dalam 5 tahun.
- (2) Pelaksana Evaluasi Kurikulum:
 - a. Evaluasi Internal dilakukan oleh masing masing program studi dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas dengan melibatkan penjaminan mutu UNJ; dan
 - b. Evaluasi eksternal Kurikulum oleh lembaga penjaminan mutu diluar entitas UNJ.

Pasal 9

Evaluasi Kurikulum akan diatur tersendiri dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan Rektor.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN